



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor 2306/M.PAN/08/2008 tanggal 5 Agustus 2008 Perihal persetujuan atas Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pasal 1

- (1) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Sekretariat Bawaslu, adalah lembaga kesekretariatan Bawaslu yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- (2) Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu.

Pasal 2

Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program dan anggaran;
- b. pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum;
- d. penyiapan tatalaksana pengawasan pemilihan umum;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Kedua
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Provinsi, adalah lembaga kesekretariatan Panwaslu Provinsi yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi (Panwaslu Provinsi).
- (2) Sekretariat Panwaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi.

Pasal 5

Sekretariat Panwaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panwaslu Provinsi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Panwaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum;
- c. penyiapan bahan tatalaksana pengawasan pemilihan umum;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga kesekretariatan Panwaslu Kabupaten/Kota yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota).
- (2) Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum;
- c. penyiapan bahan tatalaksana pengawasan pemilihan umum;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Pasal 10

- (1) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat Panwaslu Kecamatan, adalah lembaga kesekretariatan Panwaslu Kecamatan yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

(2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Pasal 11

Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum;
- c. penyiapan bahan tatalaksana pengawasan pemilihan umum;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Bawaslu

Pasal 13

Sekretariat Bawaslu terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengawasan pemilihan umum;
- b. penyusunan program dan anggaran;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

Pasal 16

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Program dan Anggaran;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 17

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan informasi pengawasan pemilihan umum.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran pengawasan pemilihan umum.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

Pasal 18

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelayanan hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan hubungan masyarakat, publikasi, penerbitan, dan dokumentasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum;
- c. pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

Pasal 20

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Partisipasi Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam pengawasan pemilihan umum.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan hubungan masyarakat, publikasi, penerbitan, dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.
- (3) Subbagian Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum.

Pasal 22

Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilihan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan pengaduan dan temuan, serta penyelesaian dan tindak lanjut pengawasan pemilihan umum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan pengaduan dan temuan, serta penyelesaian dan tindak lanjut pengawasan pemilihan umum di Wilayah I yang meliputi Sumatera dan Kalimantan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan pengaduan dan temuan, serta penyelesaian dan tindak lanjut pengawasan pemilihan umum di Wilayah II yang meliputi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- c. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan pengaduan dan temuan, serta penyelesaian dan tindak lanjut pengawasan pemilihan umum di Wilayah III yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 24

Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilihan Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Wilayah I;
- b. Subbagian Wilayah II;
- c. Subbagian Wilayah III.

Pasal 25

- (1) Subbagian Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan pengaduan dan temuan, serta penyelesaian dan tindak lanjut pengawasan pemilihan umum di Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Subbagian Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan pengaduan dan temuan, serta penyelesaian dan tindak lanjut pengawasan pemilihan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (3) Subbagian Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pelayanan pengaduan dan temuan, serta penyelesaian dan tindak lanjut pengawasan pemilihan umum di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 26

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan sumberdaya manusia;
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 28

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Sumberdaya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 29

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan penyusunan perencanaan dan pengembangan sumberdaya manusia, mutasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pengelolaan gaji pegawai.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian barang inventaris, melakukan inventarisasi dan penyiapan penghapusan barang inventaris, serta melakukan urusan rumah tangga.

Bagian Kedua Sekretariat Panwaslu

Pasal 30

- (1) Sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri dari pegawai sekretariat dan tenaga profesional.
- (2) Jumlah pegawai sekretariat dan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uraian dan pembagian tugas pegawai sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu.

BAB III JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Pada Sekretariat Bawaslu dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Bawaslu, kepala bagian, kepala subbagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan antar satuan organisasi maupun dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 33

Kepala Sekretariat Bawaslu, kepala bagian, dan kepala subbagian wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 34

Kepala Sekretariat Bawaslu, kepala bagian, dan kepala subbagian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 35

Kepala Sekretariat Bawaslu, kepala bagian, dan kepala subbagian mematuhi petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan antar unit organisasi maupun dengan instansi lain dan pemerintah daerah.

Pasal 37

Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib mengawasi pegawai sekretariat di lingkungan masing-masing dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 38

Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai sekretariat di lingkungan masing-masing.

Pasal 39

Kepala dan pegawai Sekretariat Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mematuhi petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 40

Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

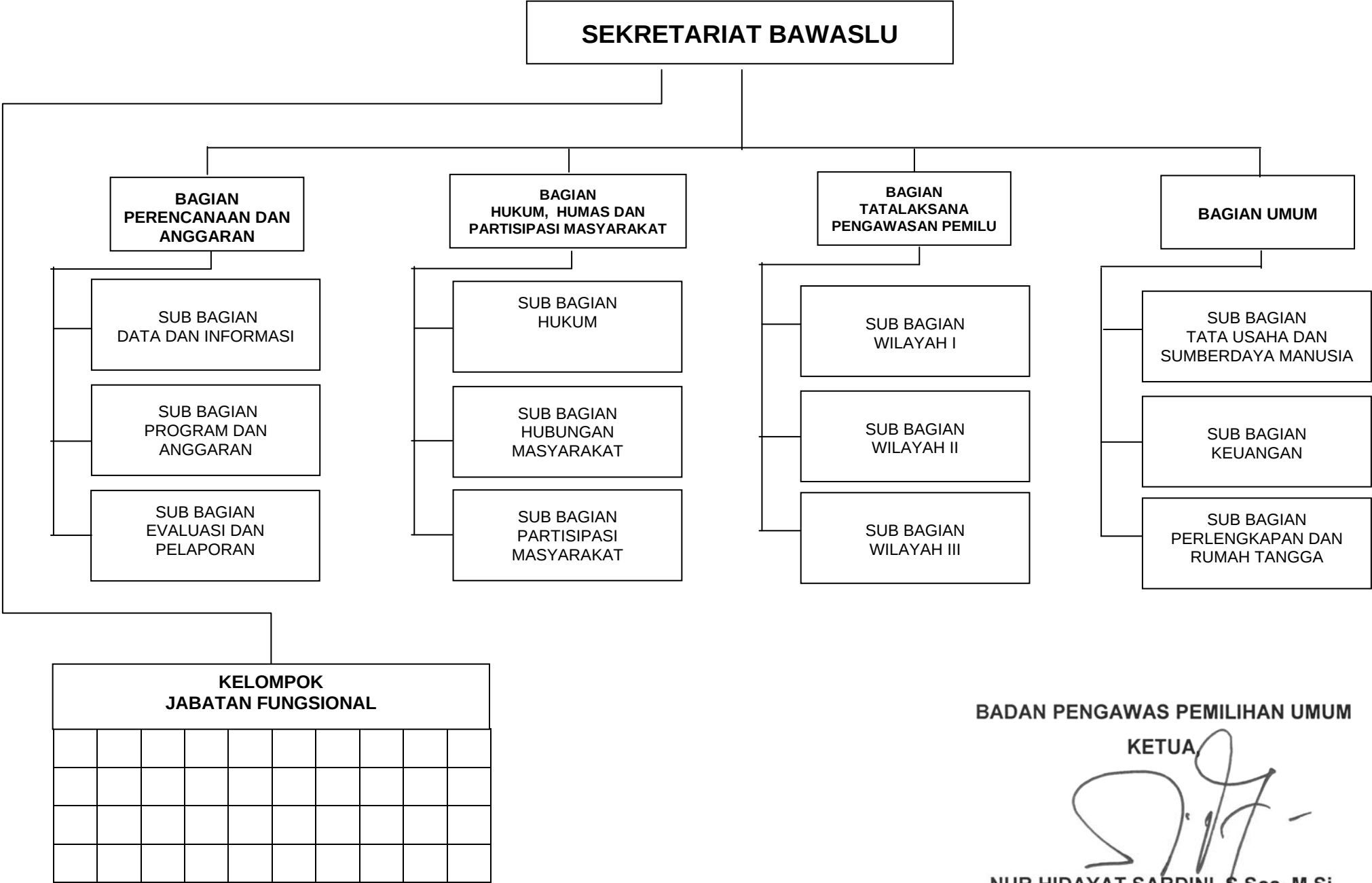
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.